

## **PROGRAM KELURAHAN/DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) OLEH BNN KOTA DUMAI TAHUN 2023**

**Oleh : Elsa Elviana**

**Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

### **Abstrak**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional, termasuk di Kota Dumai yang secara geografis berada di wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan jalur pelayaran Selat Malaka sehingga rentan menjadi pintu masuk narkoba dari jaringan internasional. Data BNN menunjukkan bahwa Kota Dumai menempati peringkat pertama kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau pada tahun 2023 dengan 117 kasus dan tren peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk menekan permasalahan tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Dumai mengimplementasikan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai upaya pencegahan berbasis komunitas di tingkat kelurahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial- ekonomi, serta sikap pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kelurahan Bersinar telah dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, pembentukan penggiat anti narkoba, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, berdasarkan analisis teori Van Meter dan Van Horn, beberapa variabel belum terpenuhi secara optimal, terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya capaian program di lapangan. Program Kelurahan Bersinar memiliki potensi besar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat, namun diperlukan penguatan dukungan regulasi, pembiayaan, dan koordinasi multipihak agar implementasinya dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Program Bersinar, Pencegahan Narkoba, BNN Kota Dumai

### **Abstract**

*Drug abuse and illicit trafficking pose a serious threat to national resilience, including in Dumai City, which geographically lies in a coastal area directly connected to international shipping routes in the Malacca Strait. This strategic position makes Dumai vulnerable to becoming an entry point for narcotics smuggling networks. Data from the National Narcotics Agency (BNN) indicates that Dumai ranked first for drug abuse cases in Riau Province in 2023, recording 117 cases with an increasing trend*

*compared to the previous year. To address this issue, the Dumai City National Narcotics Agency (BNNK Dumai) implemented the Kelurahan Bersinar (Kelurahan Free from Drugs) program as a community-based prevention initiative at the local government level.*

*This study aims to identify how the Kelurahan Bersinar program is implemented by BNNK Dumai and analyze the factors influencing its implementation. This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews and documentation. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The study applies Van Meter and Van Horn's Policy Implementation Theory, which emphasizes six key variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, socio-economic conditions, and implementers' disposition.*

*The results show that the implementation of the Kelurahan Bersinar program has been carried out through awareness campaigns, the establishment of community-based anti-drug activists, and coordination with related agencies. However, based on Van Meter and Van Horn's theoretical analysis, several variables have not been optimally fulfilled, particularly those related to limited budget support, human resources, cross-sector coordination, and low community participation. These constraints contribute to the suboptimal implementation outcomes at the field level. Despite these challenges, the Kelurahan Bersinar program holds significant potential for strengthening community-based drug prevention efforts. Strengthening regulatory support, funding allocation, and multi-sector collaboration is required to ensure more effective and sustainable program implementation.*

**Keywords:** Bersinar Program, Drug Prevention, Dumai City National Narcotics Agency

## Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia tengah diterpa permasalahan global yakni *proxy war* atau perang modern. Proxy War adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal.<sup>1</sup> Sederhanya, *proxy war* adalah sebuah cara perang dengan melemahkan suatu bangsa melalui cara yang lebih halus dan apik, misalnya dengan merusak SDM nya secara terus menerus tanpa batas waktu dan wilayah. *Proxy war* terbesar yang berlaku saat ini adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menyerang di setiap negara bahkan setiap daerah di Indonesia sebagai ancaman yang serius terhadap SDM di sebuah negara atau daerah misalnya Provinsi Riau.<sup>1</sup>

Tingkat peredaran gelap Narkoba di Provinsi Riau menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia tergolong tinggi karena berada pada peringkat lima di Indonesia dan berada dibawah Provinsi Sumut, DKI, Jatim, dan Sulawesi Tenggara (Sultra).<sup>2</sup> Tingginya angka ini dikarenakan posisi letak wilayah Provinsi Riau yang dinilai cukup strategis. Nilai strategis ini dinilai dari letak geografis provinsi Riau, yang terdapat batasan daratan dan batasan dengan pesisir Pantai berhadapan langsung dengan Negara Tetangga. Perbatasan di pesisir pantai Provinsi Riau ini seringkali menjadi Pelabuhan-pelabuhan tikus yang dijadikan jalan bagi pengedar Narkotika untuk penyeludupan barang tersebut ke Provinsi Riau.<sup>2</sup> Setelah berhasil, barang

haram tersebut di mulai diedarkan ke seluruh pelosok pulau Sumatera melalui perbatasan daratan yang ada, bahkan kerap mencapai pulau-pulau besar lainnya di Indonesia.

Pemerintah mengupayakan untuk memperluas didirikannya Badan Narkotika Nasional selaku lembaga pemerintahan non kementerian ke daerah-daerah yang dirasa rawan, di daerah, BNN memiliki perwakilan resmi yakni BNNP (provinsi) dan BNNK (Kabupaten atau Kota). Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalankan fungsi implementasi kebijakan melalui mekanisme dekonsentrasi yang bersifat vertikal. Pola ini menempatkan BNN pusat sebagai pengarah utama kebijakan, sementara BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota bertindak sebagai pelaksana di daerah. Dengan struktur yang demikian, garis koordinasi, pengambilan keputusan, serta distribusi instruksi berjalan secara hierarkis dari pusat ke daerah. Kondisi ini menjadikan kewenangan pelaksanaan program di daerah bersifat relatif absolut karena tetap harus mengikuti standar operasional, pedoman teknis, dan arahan strategis dari pemerintah pusat. Model ini dimaksudkan agar implementasi program, termasuk Program Kelurahan Bersinar, dapat berjalan seragam, terukur, dan sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Sejatinya, sejak tahun 2007, Badan Narkotika(BN) yang mencangkup BN Provinsi/BN Kab/Kota) telah di bentuk oleh Presiden yang menjabat pada saat itu. Ketika itu, BN belum diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotikadan rekursor narkotika.

Namun, melihat permasalahan permasalahan Narkotika semakin merajarela, DPR RI Bersama Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU

<sup>1</sup> Kementerian Pertahanan Ri Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : Kep/1016/Xi/2020 Tentang Bahan

<sup>2</sup> <https://riautribune.com/news/detail/13270/ri au-ranking-5-besar-peredaran-narkoba-di-indonesia>, 05 April 2019

Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika (BN) resmi berubah menjadi BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan status kelembagaan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kewenangan secara komplit dalam Pelaksanaan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).<sup>3</sup>

Di Tahun 2017, Badan Narkotika Nasional memalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indoensia Nomor

7 Tahun tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota telah dibentuk Badan Narkotika Nasional Kota Dumai. Selanjutnya terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/42/M.KT.01/2017,

Nomor:B/2611/VIII/KA/OT.00/20 16/BNN tentang Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota maka terbentuklah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Kota Dumai (BNNK Dumai).

BNN Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN Provinsi Riau Nomor: KEP/26/II/KA/OT.00/2022/BNNP tentang Penetapan Wilayah Kerja BNN Kota Dumai mencangkup Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Ini merupakan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai dan berhadapan langsung dengan negara tetangga dengan tingkat status bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dengan

demikian, BNN Kota Dumai memiliki tugas berat dalam melaksanakan P4GN.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika diterapkan pada daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis tertentuyang berpotensi meningkatkan kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan dan koordinasi vertikal, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu beradaptasi dengan kondisi nyata di tingkat daerah. Berikut tabel penetapan wilayah kerja BNN Provinsi dan BNN Kota

**Tabel I. Penetapan Wilayah Kerja BNNP dan BNNK**

| No . | Satuan kerja                   | Wilayah kerja                                | Wilayah kerja tambahan                             |
|------|--------------------------------|--|--|
| 1.   | BNN Provinsi Riau              | Seluruh wilayah Riau (12 Kabupaten dan Kota) |  |
| 2.   | BNN Kota Pekanbaru             | Kota Pekanbaru                               | Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu          |
| 3.   | BNN Kabupaten Kuantan Singingi | Kabupaten Kuantan Singingi                   | Kabupaten Indragiri hulu Kabupaten Indragiri hilir |
| 4.   | BNN Kabupaten Pelalawan        | Kabupaten Pelalawan                          | Kabupaten Siak Kabupaten Kepulauan Meranti         |
| 5.   | BNN Kota Dumai                 | Kota Dumai                                   | Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Bengkalis          |

*Sumber: BNNK Dumai 2025*


Berdasarkan tabel di atas, daerah yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir pantai hingga

yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap narkoba yaitu daerah Kota Dumai, dimana BNN Kota Dumai juga memiliki wilayah kerja tambahan yang juga rawan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Kota Dumai, sebagai salah satu kota di Indonesia, juga sebagai salah satu kota di Provinsi Riau yang berada di pesisir pantai timur Sumatera, menghadap kearah Selat Malaka dan merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk di dunia, tidak terlepas dari tantangan penyalahgunaan narkoba.

Dikutip dalam SeRiau.Com Kepala Badan Narkotika Nasional Kota(BNNK) Dumai mengungkapkan bahwa peredaran narkoba di Kota Dumai sudah sangat mengkhawatirkan, dimana Dumai menempati posisi ke 5 (lima) nasional dan daerah urutan pertama di Riau dalam hal penggunaan narkoba.

Hasil pemetaan kawasan rawan narkoba tahun 2023 menunjukkan sebanyak tujuh kelurahan yang masuk dalam kawasan rawan narkoba di Kota Dumai tahun 2023. Lima kelurahan masuk kategori bahaya, dan dua diantaranya waspada. Berikut ini dijabarkan dalam bentuk tabel rekapitulasi kawasan rawan narkoba di Kota Dumai Tahun 2023:

**Tabel Rekapitulasi kawasan rawan narkoba di Kota Dumai Tahun 2023**



Sumber: BNN Kota Dumai, 2025

Berdasarkan tabel diatas lima lurahan yang termasuk dalam kategori bahaya adalah Bagan Besar dengan jumlah kasus sebanyak 28 kasus, Pelintung sebanyak

23 kasus, Lubuk Gaung sebanyak 15 kasus, Buluh Kasap sebanyak 20 kasus, dan Laksaman Sebanyak 16 kasus. Sedangkan dua kelurahan yang termasuk dalam kategori waspada adalah Batu Teritip sebanyak 8 kasus dan Purnama sebanyak 7 kasus.

Dalam Pelaksanaan program Kelurahan/Desa Bersinar tidak terlepas dari peran semua pihak dan *stackholder* terkait ikut berperan serta menjalankan program dari BNN dalam rangka mencegah peredaran dan masuknya narkoba di Indonesia, seperti yang diamanatkan pada pasal 104-108 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pelaksanaan Program Kelurahan/Desa Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN ini juga disebutkan di dalam instruksi Presiden No 2 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020- 2024. Program Kelurahan/Desa Bersinar ini tertulis didalam salah satu aksi khusus rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Tahun 2020-2024 dalam bidang pencegahan dan bagian deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Adapun beberapa tahapan dalam pembentukan Kelurahan/Desa Bersih Narkoba sebagai Berikut:

## **Bagan 1. Tahapan Pembentukan Kelurahan/Desa Bersinar**

| No | Kecamatan       | Kelurahan    | Jumlah kasus | Kategori |
|----|-----------------|--------------|--------------|----------|
| 1  | Bukit kapur     | Bagan Besar  | 28           | Bahaya   |
| 2  | Medang kampai   | Pelintung    | 23           | Bahaya   |
| 3  | Sungai Sembilan | Lubuk Gaung  | 15           | Bahaya   |
| 4  | Sungai Sembilan | Batu Teritip | 8            | Waspada  |
| 5  | Dumai barat     | Purnama      | 7            | Waspada  |
| 6  | Dumai timur     | Buluh Kasap  | 20           | Bahaya   |
| 7  | Dumai kota      | Laksamana    | 16           | Bahaya   |

*Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba, 2025*

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Dumai menyebutkan ada 5 program inti dari program Kelurahan/Desa Bersinar ini, diantaranya adalah Ketahanan Keluarga, Ketahanan Remaja, Agen Pemulihan atau IBM, Pemberantasan, dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Melalui Pembentukan Dan Pelatihan Penggiat Anti Narkotika.

Dikutip dari Media Center Riau, pada tanggal 8 september 2023 petugas Bea Cukai Dumai telah menggagalkan penyeludupan pil ekstasi di pelabuhan Dumai sebanyak 19.516 butir atau setara dengan 5,37 kg pil ekstasi dari Malaysia. Pengedar ekstasi itu merupakan seorang penumpang kapal. Pil ekstasi tersebut dibungkus dalam kemasan makanan ringan sebanyak 6 bungkus.

Dengan melihat latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program Kelurahan/Desa Bersinar oleh BNN Kota Dumai serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kelurahan/Desa Bersinar oleh BNN 1. Kota Dumai. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan menetapkan judul: **“Program Kelurahan/Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Oleh BNN Kota**

**Dumai Tahun 2023”.**

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan program Kelurahan/Desa Bersinar oleh BNN Kota Dumai?.
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program Kelurahan/Desa Bersinar oleh BNN Kota Dumai?.

### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui pelaksanaan program Kelurahan/Desa Bersinar oleh BNN Kota Dumai dan Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kelurahan/Desa Bersinar oleh BNN Kota Dumai.

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan Program Kelurahan/Desa Bersinar, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi pihak terkait, baik itu BNN dan pemerintah daerah terkait perbaikan, penyesuaian, dan pengoptimalan program Kelurahan/Desa Bersih Narkoba di Kota Dumai.

### **C. Kerangka Teori**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi tidak hanya mencakup pengoperasian kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dipengaruhi oleh 6 faktor sebagai berikut: (Muksin, z., dkk : 2024)

Standar dan tujuan kebijakan Tujuan dan standar harus jelas agar dapat diimplementasikan secara efektif. Ketidakjelasan akan

- menghambat keberhasilan implementasi
2. Sumber daya  
Meliputi dana, sumber daya manusia, dan peralatan. Implementasi tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya
  3. Karakteristik agen pelaksana Termasuk struktur birokrasi, kompetensi, dan sikap aparat pelaksana kebijakan.
  4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi  
Harus ada aliran informasi yang baik antara instansi agar kebijakan diterjemahkan dengan benar oleh pelaksana.
  5. lingkungan sosial, ekonomi, dan politik  
Faktor eksternal seperti stabilitas politik, kondisi sosial masyarakat, dan situasi ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi.
  6. Kecenderungan atau disposisi pelaksana  
Meliputi sikap, komitmen, dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Jika pelaksana tidak mendukung, implementasi akan terhambat.

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya soal menjalankan instruksi, tapi juga tentang koordinasi, sumber daya, dan faktor kontekstual. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada sejauh mana keenam faktor tersebut saling mendukung.

## D. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1990) penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.

Penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk

mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. ( Henricus Suparlan, & Dkk 2015)

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Metode ini melibatkan analisis serta pengumpulan data berupa pernyataan, tulisan, dan perilaku dari individu yang diamati.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Badan Narkotika Nasional Kota Dumai. Penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan fenomena yang akan penulis teliti merupakan data faktual yang langsung diambil dari lapangan dan sumber terkait.

### 3. Informan penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sehingga terdapat informan kunci dan informan *sampling* pendukung. *Purposive sampling* pendukung adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis.

### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

#### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang pertama kali dikumpulkan dan dihasilkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari referensi-literature atau yang sebelumnya sudah dikumpulkan untuk tujuan penelitian lain. Data ini berasal dari pihak atau sumber lain yang sudah ada, bukan langsung dari narasumber atau objek penelitian, melainkan dari informasi yang sudah terdokumentasi.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah sesuatu yang penting dalam suatu penelitian. Dikarenakan banyak cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian bermaksud agar memperoleh bahan-bahan, keterangan, maupun kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik:

### a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

### b. Dokumentasi

Selain wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa

silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

## **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Program Kelurahan/Desa Bersih Narkoba (Bersinar) oleh BNN Kota Dumai**

Program kelurahan/desa Bersinar mengikuti alur pembentukan kelurahan/desa Bersinar dan implementasi kebijakan/program kelurahan/desa Bersinar.

Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat kelurahan/desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) yang dilaksanakan secara massif. Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievakuasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitas, pendampingan dan pembinaan.

Program kelurahan Bersinar (bersih narkoba) merupakan inisiatif strategis dari badan narkotika nasional (BNN) yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan mengatasi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tingkat

komunitas paling dasar, yakni kelurahan atau desa.

Kelurahan Bersinar adalah singkatan dari kelurahan bersih narkoba. Program ini merupakan pendekatan berbasis komunitas untuk mengatasi masalah narkoba. Dengan memperkuat ketahanan sosial masyarakat, meningkatkan peran serta warga, dan membentuk lingkungan yang sadar, peduli, serta aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn).

Program kelurahan Bersinar merupakan bagian penting dari pendekatan holistik dalam menghadapi darurat narkoba. Dengan memberdayakan

masyarakat ditingkat paling dasar, program ini menciptakan perisai sosial yang tangguh terhadap penyalahgunaan narkoba. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada kolaborasi antar sector dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Tujuan dari program kelurahan bersih narkoba ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba, membentuk lingkungan yang bebas narkoba, terutama pada wilayah rawan, memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pemberantasan narkoba, memberdayakan masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan intervensi terhadap masalah narkoba di lingkungan mereka.

Dalam program kelurahan bersih narkoba (bersinar), Strategi utama dan penerapannya diantaranya adalah pencegahan berbasis komunitas yang berupa edukasi, penyuluhan, dan pelatihan kader anti narkoba,

rehabilitasi sosial berupa identifikasi dan pemulihan pengguna narkoba secara sukarela, pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan relawan, satgas, dan dukungan ekonomi bagi eks pengguna narkoba, dan sinergi kelembagaan berupa kerja sama antara BNN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat.

### **Pelaksanaan Program Kelurahan/Desa Bersinar Oleh BNN Kota Dumai**

#### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Program Bersinar memiliki standar kebijakan yang telah dirumuskan secara formal oleh BNN RI, termasuk indikator kelurahan yang memenuhi syarat sebagai wilayah penerima intervensi program. Standar tersebut menjadi pedoman bagi BNN Kota Dumai dalam merancang kegiatan dan sasaran program agar selaras dengan tujuan nasional, yaitu menciptakan lingkungan bebas narkoba melalui pembangunan kapasitas masyarakat.

Bawa program ini memiliki tujuan yang jelas, realistik, dan terukur. Tujuan tersebut bukan hanya berfokus pada output program seperti jumlah sosialisasi atau pelatihan, melainkan lebih pada *outcome* jangka panjang, yaitu tercapainya lingkungan masyarakat yang bersih narkoba melalui penurunan angka prevalensi.

#### **2. Sumber Daya**

Dalam perspektif teori Van Meter dan Van Horn pada aspek sumber daya, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena ketersediaan sumber daya yang tidak memadai. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya jumlah personel dan anggaran, tetapi juga

kemampuan untuk menjaga keberlanjutan program. Kurangnya pendanaan jangka panjang dan minimnya SDM menyebabkan implementasi program hanya berjalan pada tahap awal dan belum mampu mencapai tujuan akhir, yaitu mewujudkan kelurahan bebas narkoba.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Komunikasi antar pelaksana belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan komunikasi ke tingkat operasional masyarakat. Dengan demikian, pada aspek komunikasi dalam teori Van Meter dan Van Horn, implementasi program di Kelurahan Laksamana dapat dikategorikan berjalan cukup baik, namun masih membutuhkan variasi metode pendekatan agar pesan kebijakan dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **4. Karakteristik Badan Pelaksana**

Secara keseluruhan, karakteristik badan pelaksana dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kota Dumai dapat dikategorikan cukup kuat dan responsif, dengan kepemimpinan yang berorientasi pada keberanian bertindak dan penyesuaian strategi dengan kondisi sosial di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa karakter pelaksana memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan-khususnya pada wilayah rawan narkoba yang membutuhkan pendekatan intensif dan berani.

### **5. Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Politik**

Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, maka kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kota Dumai memberi pengaruh besar terhadap efektivitas implementasi Program Kelurahan Bersinar. Faktor

geografis sebagai daerah pesisir, tingginya akses keluar-masuk barang melalui jalur laut, serta kedekatan dengan negara tetangga menciptakan ruang bagi peredaran narkoba yang sulit diawasi. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang rentan semakin memperkuat tantangan implementasi kebijakan.

### **6. Sikap Dan Motivasi Pelaksana**

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, sikap dan motivasi pelaksana dalam konteks ini dapat dikategorikan positif dan mendukung implementasi, karena pelaksana menunjukkan komitmen, penerimaan, serta keyakinan yang kuat terhadap pentingnya program dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kelurahan/ Desa Bersinar di Kota Dumai telah berjalan, namun masih menghadapi sejumlah kendala. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter & Van Horn, standar dan tujuan kebijakan sudah jelas, tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat implementasi. Komunikasi antar organisasi cukup baik, namun konsistensi masyarakat dalam mendukung program sering menurun.

Kondisi sosial-geografis Dumai yang rawan narkoba menjadi tantangan eksternal, sementara motivasi pelaksana tetap tinggi meskipun tanpa insentif.

Pelaksanaan program Kelurahan Bersinar di Kota Dumai telah dilaksanakan dengan melibatkan BNN, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan relawan. Program meliputi tes urine rutin, sosialisasi, pelatihan life skill, dan pembentukan kader anti narkoba. Namun, keterbatasan sumber

daya, anggaran dan kondisi geografis membuat efektivitas program belum optimal.

### **Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Kelurahan/Desa Bersih Narkoba (Bersinar) oleh BNN Kota Dumai**

Faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi faktor pendukung (dukungan BNN, antusiasme masyarakat, kolaborasi lintas sektor) dan faktor penghambat (SDM terbatas, anggaran minim, kondisi geografis, stigma sosial, sarana prasarana terbatas dan lemahnya konsistensi masyarakat). Dan dari hasil penelitian faktor yang paling mempengaruhi dalam pelaksanaan program kelurahan/desa bersinar di Kota Dumai adalah sumber daya manusia dan anggaran, karena dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Secara keseluruhan, implementasi program berjalan sesuai standar kebijakan, tetapi belum sepenuhnya efektif.

Implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kota Dumai menghadapi kendala internal maupun eksternal. Hambatan internal berupa keterbatasan SDM, anggaran, sarana prasarana dan konsistensi relawan, sedangkan hambatan eksternal berasal dari kondisi geografis yang rawan dan stigma negatif masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada kejelasan tujuan, tetapi juga pada kemampuan mengatasi hambatan struktural, kultural, dan geografis.

## **F. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Program Kelurahan/Desa Bersinar di Kota Dumai, dapat ditarik kesimpulan bahwa program ini telah dilaksanakan secara bertahap dan terus diupayakan

penerapannya di tingkat kelurahan, meskipun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Proses implementasi mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari membangun komitmen, pemilihan dan penetapan

kelurahan, pembentukan kelompok kerja, hingga pelaksanaan berbagai kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Secara substansial, pelaksanaan program berfokus pada empat bidang utama, yaitu: edukasi dan pelatihan kader anti narkoba, rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan relawan dan dukungan ekonomi bagi mantan pengguna, serta penguatan sinergi kelembagaan antara BNN, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.

Meskipun berbagai kegiatan telah dilaksanakan, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial dan geografis wilayah yang masih rawan terhadap peredaran narkoba. Oleh karena itu, keberhasilan program belum dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Dumai, namun telah menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Apabila dikaji menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi program Kelurahan Bersinar di Kota Dumai menunjukkan bahwa proses kebijakan sudah berjalan sesuai standar dan tujuan yang ditetapkan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta

kesinambungan program di tingkat masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program dapat dibagi menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan BNN pusat dan daerah, antusiasme aparat kelurahan dan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. Faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah pegawai dan dana, kondisi geografis Dumai yang rawan penyelundupan narkoba, stigma negatif masyarakat, dan lemahnya konsistensi relawan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program bersinar di Kota Dumai faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan program kelurahan/desa bersinar di Kota Dumai adalah anggaran dan sumber daya manusia, maka dari itu pelaksanaan program kelurahan/desa bersinar di Kota Dumai masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

## G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, diharapkan dapat lebih aktif mendukung program ini, baik dengan mengikuti kegiatan sosialisasi maupun membangun kesadaran kolektif untuk menjauhi narkoba. Keterlibatan masyarakat sebagai benteng pertama sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas lokasi penelitian ke beberapa kelurahan lain di Kota Dumai atau

membandingkannya dengan daerah lain yang juga melaksanakan Program Kelurahan Bersinar. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan efektivitas pelaksanaan program dan faktor-faktor yang memengaruhinya di masing-masing wilayah.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak jangka panjang Program Kelurahan Bersinar, khususnya terhadap Penurunan angka penyalahgunaan narkoba, tingkat partisipasi masyarakat, dan perubahan pola sosial di lingkungan kelurahan

Dengan demikian, keberhasilan program Kelurahan Bersinar di Kota Dumai akan tercapai apabila seluruh pihak yang terlibat dapat bersinergi dan menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program, sesuai dengan semangat implementasi kebijakan publik yang digariskan oleh BNN RI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir Media Press.
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung : CV. Alfabeta.
- AG, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. *Awas! Narkoba Masuk Desa*. News.Ge, 2018.
- Hiplunudin, Agus. 2017. *Kebijakan Birokrasi Dan Pelayanan Publik, Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta : Calpulis.
- Hizkia, Yosias., dkk., "Pertahanan

- Aktif (Active Defense) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika".* Jakarta : Pusat Penelitian Data Dan Informasi Bnn, 2020. 268 Hlm. ; 230 cm.
- Putra, Anjan Pramuka., dkk., "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba." Badan Narkotika Nasional : 2019.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*Studi Implementasi Pembangunan Perkebunan Daerah Transmigrasi Riau.Riau : Alaf Riau.
- Salim dan Syahrum. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media.

### **Jurnal**

- Diputra Imfyan, Hammed, and Khairul Amri. "Efektivitas Program Desa Bersinar Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi." *Cross-Border: Jurnal IAI Sambas* 5, no. 2 (2022).
- Isa, Rusli. "Peran Serta Masyarakat, Generasi Muda Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Obat Terlarang Di Desa Bulalo Kabupaten Gorontalo Utara." *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.37905/siberm as.v10i3.12144>.
- Jusuf, H, A Adityaningrum, and N Arsad. "Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara." *Jurnal Sibermas (Sinergi ...*, 2022.
- Muksin, z., dkk. (2024). "Implementasi

- Kebijakan Infrastruktur Pembangunan  
Jalan Desa Menggunakan Model Van Meter Dan Van Horn". *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik* 6, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>
- M. Awaluddin. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn): Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis* 1, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.38062/jpab.v1i1.2>.
- Nurul Mardhiyah, and Harapan Tua RFS. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singgingi." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, No. 4 (2022). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.620>.
- Putra, Dewa Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum* 4 (2022).
- Puluhulawa, Rusdiyanto U, and Novendri M Nggilu. "Mewujudkan Desa BERSINAR (Bersih Dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Masuru." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.12694>.

Supu, I, and T J Buhungo. "Kegiatan Kampanye Bahaya Narkoba Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat Desa ...." *Selaparang Jurnal Pengabdian* ..., 2022.

Siregar, Mawardi. "Pemberdayaan Keluarga Dalam Mewujudkan Desa Bersih Dari Narkoba (Bersinar)." *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32505/connection.v2i1.3443>.

Suryandari, Amalia Rizki, and Benny Sasmita Soerachmat. "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)." *Law, Development and Justice Review: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019).

<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6429>.

### ke- 5 Nasional Dalam Peredaran Narkoba (seriau.com)

Media Center Riau. (2023,12 September ). DatangDari Malaysia, Penumpang Kapal Bawa 19.516 Butir Ekstasi Ke Dumai.

<https://mediacenter.riau.go.id/read/80851/datang-dari-malaysia-penumpang-kapal-bawa-195.html>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Instruksi Presiden yang tertuang dalam Inpres No 2 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

SK Walikota Dumai No 140/499 tahun 2023 tentang Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Bahan

Adiktif Lainnya di Kota Dumai Tahun 2021-2024

### **Situs Web**

BNK Sebut Dumai Menempati Peringkat ke-5 Nasional Dalam Peredaran Narkoba. (2023, Desember 22). Diakses pada februari 2, 2025. [BNK Sebut Dumai Menempati Peringkat](https://bnksebutdumai.com/)